



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 384 TAHUN 2023

TENTANG

**BESARAN DAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran dan Penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Tahap I Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);
5. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 74017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BESARAN DAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Menetapkan Besaran dan Penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Tahap I Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Tahap I Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. biaya personal;
- b. biaya penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. biaya persiapan masuk perguruan tinggi.

KETIGA : Besaran Kartu Jakarta Pintar Plus untuk biaya personal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan kepada peserta didik untuk setiap bulan pada masing-masing satuan pendidikan dengan alokasi setiap peserta didik sebagai berikut:

- a. SD/MI/SDLB sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari biaya rutin sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan biaya berkala sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- b. SMP/MTs/SMPLB sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari biaya rutin sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan biaya berkala sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- c. SMA/MA/SMALB sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari biaya rutin sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan biaya berkala sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- d. SMK sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari biaya rutin sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan biaya berkala sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah); dan

- e. PKBM sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari biaya rutin sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan biaya berkala sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah).

KEEMPAT : Penggunaan biaya rutin dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penggunaan secara tunai dapat digunakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. sisa biaya rutin dapat digunakan secara non tunai;
- c. biaya berkala dapat digunakan secara non tunai untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik; dan
- d. penggunaan dana Kartu Jakarta Pintar Plus dapat dilakukan dengan kartu ATM dan buku tabungan dan/atau secara digital *payment*.

KELIMA : Besaran Kartu Jakarta Pintar Plus untuk biaya penyelenggaraan pendidikan, dan biaya masuk perguruan tinggi sebagai berikut:

- a. SD/MI/SDLB swasta sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan setiap peserta didik;
- b. SMP/Mts/SMPLB swasta sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan setiap peserta didik;
- c. SMA/MA/SMALB swasta sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan setiap peserta didik;
- d. SMK swasta sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan setiap peserta didik; dan
- e. biaya persiapan masuk perguruan tinggi diberikan satu kali bagi peserta didik jenjang SMA/SMK/MA negeri dan swasta dan sederajat kelas 12 (dua belas) yang mengikuti ujian pendidikan ke perguruan tinggi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

KEENAM : Biaya persiapan masuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan bagi peserta didik jenjang SMA/SMK dan sederajat kelas 12 (dua belas) yang mengikuti ujian pendidikan ke perguruan tinggi.

- KETUJUH** : Biaya yang diperlukan dalam pemberian bantuan sosial biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Mei 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Heru Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Direktur Utama PT Bank DKI